

WIKARA

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: jurnal.stie-wikara.ac.id

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)

Implementasi PSAK 409 Atas Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Pada BAZNAS

Eko Wiji Pamungkas^{1*}, Nurajijah²

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Jawa Barat
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Jawa Barat

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Artikel History: Received: February 2026 Revised: March 2026 Published: July 2026 Keywords: PSAK 409, Zakat, Infak, Alms, BAZNAS	<i>This study aims to examine the implementation of the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) 409 on the management of zakat, infak, and sedekah (ZIS) funds at BAZNAS. This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that BAZNAS has applied PSAK 409 principles in the recognition, measurement, presentation, and disclosure of ZIS funds. Financial reports were prepared based on BAZNAS Regulation No. 5 of 2018 and were externally audited by a Public Accounting Firm, resulting in an Unqualified Opinion (WTP). Challenges encountered include limited technical understanding of PSAK 409 among staff and underutilization of digital financial systems. The study recommends improving human resource capacity, implementing digital accounting systems, and conducting periodic evaluations of PSAK 409 implementation.</i>
INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima : Februari 2026 Direvisi: Maret 2026 Dipublikasikan : Juli 2026 Kata kunci: PSAK 409, zakat, infak, sedekah, BAZNAS	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan prinsip-prinsip PSAK 409 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS. Laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 dan diaudit secara eksternal oleh Kantor

WIKARA

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: jurnal.stie-wikara.ac.id

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)



Akuntan Publik, yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan pemahaman teknis pengelola terhadap PSAK 409 serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem keuangan, dan penguatan evaluasi implementasi PSAK 409 secara berkala.

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan zakat khususnya di negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan zakat merupakan ibadah wajib bagi umat Muslim apabila mempunyai harta dalam jumlah yang sudah mencapai nishob dan telah selesai dalam jangka satu tahun. Selanjutnya dana ZIS yang dikelola secara efektif dan efisien dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Untuk mendukung penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara efektif, diperlukan lembaga yang mampu mengelolanya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utama adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna dari dana tersebut.

Kondisi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Indonesia dapat dikatakan sangat positif. Pada tahun 2022, BAZNAS berhasil mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp21,3 triliun, atau meningkat 52,14 persen dari tahun 2021 yang mencapai Rp14 triliun. BAZNAS juga telah menyalurkan dana tersebut kepada berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan ekonomi. Pada tahun 2022, BAZNAS berhasil mengangkat 39.690 keluarga mustahik dari garis kemiskinan, yang merupakan 37 persen dari mustahik yang dibina BAZNAS RI. Selain itu, BAZNAS juga terus mengencakan pengumpulan zakat melalui berbagai sektor, termasuk digital. Zakat digital BAZNAS telah dimulai sejak 2016 dan telah tumbuh 128 persen dalam 3 tahun terakhir (BAZNAS RI, 2022).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana ZIS, PSAK 409 memberikan pedoman teknis bagi lembaga pengelola ZIS dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penelitian oleh (Amir Yunusa, 2023) menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 secara konsisten dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang signifikan dalam lembaga pengelola zakat di beberapa daerah di Indonesia.

Seterusnya penelitian ini akan mengevaluasi pemahaman tersebut diterjemahkan dalam praktik pengelolaan dana ZIS, termasuk dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian akan mengidentifikasi kesesuaian antara pedoman PSAK 409 dengan pelaksanaan nyata, mengungkap apakah standar ini telah diterapkan dengan optimal atau masih terdapat penyimpangan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa dana ZIS yang dikelola dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat, baik melalui program penyaluran maupun pelaporan yang akuntabel.

Sejumlah riset yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain menunjukkan bahwa, meskipun PSAK 409 telah memberikan pedoman bagi pengelolaan ZIS, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya (Akhmad Rifai & Priyono, 2020). Ini, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis bagi pengelolaan dana ZIS yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pemahaman penerapan PSAK 409 serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengumpulan, penyusunan serta penyaluran dana ZIS di BAZNAS

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain studi kasus kualitatif. Menurut Yin (2018), desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Dalam hal ini, penelitian akan berfokus pada implementasi PSAK 409 di BAZNAS Purwakarta sebagai objek studi utama.

Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami penerapan standar akuntansi tersebut dalam lingkungan yang spesifik serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Studi kasus ini mencakup observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam.

Selain itu, pendekatan kualitatif dalam desain studi kasus ini juga memberikan fleksibilitas dalam menginterpretasikan data yang diperoleh, sebagaimana disarankan oleh Creswell (2019). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman akademik maupun praktis terkait implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Purwakarta.

Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Hasibuan (2024).

Data primer dalam penelitian ini langsung dari pihak BAZNAS Kabupaten Purwakarta melalui wawancara mendalam dengan pengurus, akuntan, dan auditor yang terlibat dalam pencatatan dan pelaporan keuangan ZIS. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap pengelolaan keuangan yang digunakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. data ini didapat dari sumber ke dua atau melalui perantara orang. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Hasibuan (2024).

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti laporan keuangan tahunan, laporan audit, serta kebijakan internal terkait pengelolaan ZIS. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari literatur terkait, seperti jurnal ilmiah, buku dan dokumen resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang membahas PSAK 409.

Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Purwakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan mengenai implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Purwakarta, penelitian ini menggunakan beberapa pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara mendalam akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Pihak yang diwawancarai meliputi pengurus BAZNAS, petugas yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan ZIS, serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan ZIS serta tantangan yang dihadapi.

b. Observasi Langsung

Peneliti akan melakukan observasi langsung di BAZNAS Kabupaten Purwakarta untuk melihat secara nyata praktik pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 409 dalam proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan keuangan

yang dilakukan oleh BAZNAS. Observasi ini akan membantu peneliti dalam memperoleh data yang lebih kontekstual.

c. Studi Dokumentasi

Data sekunder akan diperoleh dari studi dokumentasi terhadap laporan tahunan dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Purwakarta, yang berisi informasi tentang penggunaan dan pengelolaan dana ZIS. Dokumen lain yang relevan, seperti kebijakan internal BAZNAS terkait pengelolaan ZIS, juga akan dianalisis untuk memahami sejauh mana PSAK 409 diimplementasikan dalam praktek.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif berbeda dengan analisis data pada penelitian kuantitatif. Data pada penelitian kualitatif berupa hasil wawancara, observasi partisipan, catatan lapangan (field note) atau hasil diskusi kelompok terarah (fo-cus group discussion) merupakan data dalam bentuk narasi atau pertanyaan. Sehingga analisa data kualitatif tidak memerlukan uji statistik sebagaimana halnya pada penelitian kuantitatif.

Analisis dilakukan secara cermat dengan membaca, memahami, menelaah dan menganalisa makna yang terkandung dalam data kualitatif tersebut. Banyak metode yang digunakan dalam rangka mengurangi unsur subjektifitas, maka analisis dilakukan secara cermat dengan membaca, memahami, menelaah dan menganalisa makna yang terkandung dalam data kualitatif tersebut. Khairani & Manurung (2021). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

a.Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis dan diseleksi untuk memilih informasi yang relevan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk naratif, atau diagram untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dianalisis, peneliti akan menarik mengenai sejauh mana PSAK 409 telah diterapkan dalam pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Purwakarta, serta mengidentifikasi kendala dan pendukung dalam implementasi standar tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS

BAZNAS Kabupaten Purwakarta memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kegiatan mereka tidak hanya terbatas pada proses penghimpunan dana, tetapi juga mencakup penyaluran dan pendayagunaan secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak sekadar berperan sebagai lembaga penghimpun, melainkan juga sebagai pengelola yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Purwakarta berpegang teguh pada 3 prinsip yaitu aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Dimana aman syar'i ini pengelolaannya sesuai dengan syariat islam, aman regulasi pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, aman NKRI pengelolaannya tidak dipergunakan untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Pengumpulan Dana Zakat Infak dan Sedekah

Data menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, jumlah dana yang terkumpul mencapai Rp. 9,485 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 8,628 miliar. Langkah awal dalam pengelolaan dana ZIS yaitu perencanaan. Berikut merupakan rencana dan realiasi penerimaan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Tabel 4. 1 Rencana & Realisasi Penerimaan
Periode 1 Januari – 31 Desember 2024

No	Keterangan	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Dana Zakat	Rp 10,020,000,000	Rp 5,724,863,545	57.10%
2	Dana Infak/Sedekah	Rp 4,240,000,000	Rp 3,322,856,289	78.40%
3	Dana CSR	-	-	0%
4	Dana Sosial Lainnya	Rp 40,000,000	Rp 37,580,027	93.95%
5	Dana Hibah	-	Rp 400,000,000	0.00%
Total Penerimaan		Rp 14,300,000,000	Rp 9,485,299,861	66.30%

Sumber: Laporan BAZNAS Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah

Berdasarkan hasil temuan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan dana zakat,

infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah mengacu pada ketentuan resmi yang berlaku, yakni PerBaznas Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dasar hukum yang jelas serta melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang sistematis. Temuan ini sejalan dengan temuan terdahulu bahwa model pengelolaan yang terpadu ini menekankan kelengkapan manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Jamali, et al., 2024).

Penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Purwakarta sudah mengikuti ketentuan syariah dengan tetap melaksanakan penyaluran kepada 8 asnaf. Selain itu, pemanfaatan dana infak dan sedekah diarahkan secara tepat, di mana infak berfungsi dalam mendukung pengembangan fasilitas umat, dan sedekah diarahkan pada bantuan langsung yang bersifat meringankan beban mustahik. Berikut rincian penyaluran dana ZIS berdasarkan 8 Asnaf

Tabel 4. 2 Pendistribusian berdasarkan Asnaf

No	Asnaf	Jumlah
1	Fakir	Rp 2,534,328,430
2	Miskin	Rp 577,872,210
3	Amil	Rp 713,953,174
4	Mualaf	Rp 4,280,000
5	Riqob	-
6	Gharimin	Rp 3,916,000
7	Fisabilillah	Rp 1,354,243,587
8	Ibnu Sabil	Rp 56,340,000
Jumlah Penyaluran		Rp 5,244,933,401

Sumber Laporan BAZNAS Purwakarta Tahun 2024

Data pada tabel menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, kelompok penerima zakat (asnaf) yang memperoleh penyaluran tertinggi adalah golongan fakir, dengan jumlah distribusi mencapai Rp 2.534.328.430,-. Selanjutnya, alokasi terbanyak diberikan kepada asnaf fisabilillah sebesar Rp 1.354.243.587,-. Setelah itu, dana zakat didistribusikan kepada kelompok amil, miskin, ibnu sabil, mualaf, serta gharimin secara berurutan.

Tabel 4. 3 Kinerja Pendistribusian Berdasarkan Asnaf

No	Asnaf	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Fakir	Rp 2,663,378,509	Rp 2,534,328,430	95,15%
2	Miskin	Rp 639,841,387	Rp 577,872,210	90,31%
3	Amil	Rp 740,180,488	Rp 713,953,174	96,46%
4	Mualaf	Rp 3,090,000	Rp 4,280,000	138,51%
5	Riqob	Rp -	Rp -	0%
6	Gharimin	Rp 23,797,500	Rp 3,916,000	16,46%
7	Fisabilillah	Rp 1,509,113,000	Rp 1,354,243,587	89,74%
8	Ibnu Sabil	Rp 52,725,000	Rp 56,340,000	106,86%
JUMLAH		Rp 5,632,125,884	Rp 5,244,933,401	93,13%

Sumber; Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2024

Laporan Kinerja Tahun 2024, menyatakan bahwa rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Purwakarta tercapai 93.13%, artinya target di RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) sudah hampir tercapai sempurna di Tahun 2024.

Sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan, termasuk pemanfaatan aplikasi SIMBA dan keterlibatan auditor independen, menunjukkan adanya keseriusan lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Secara umum, pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta sudah berjalan dengan efektif, terarah, dan mampu memberi dampak nyata bagi penerima manfaat.

Penyaluran infak lebih berorientasi pada kegiatan pembangunan dan pembangunan umat islam dalam bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. Sedangkan sedekah lebih difokuskan pada pemberian bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, anak yatim dan janda, tujuannya agar meringankan beban dan penderitaan orang yang membutuhkan. Berikut data penyaluran infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Tabel 4. 4 Penyaluran Infak dan Sedekah

N o	Keterangan	Rencana	Realisasi	Hasil
1	IST Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Kesehatan	Rp 114,793,980	Rp 1,242,862,720	1082,70%
2	IST-Gasibu, Bedah Rumah Dhuafa	Rp 63,530,000	Rp 8,250,000	12,99%
3	IST-DSKL	Rp 21,114,800	Rp 24,600,000	116,51%
4	Penyaluran Infak Kegiatan Sosial Lainnya (IST)	Rp 717,700,898	Rp 420,639,140	58,61%
5	ISTT-Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Kesehatan	Rp 1,350,536,946	Rp 1,305,742,165	96,68%
6	Penyaluran Infak Kegiatan Sosial Lainnya (ISTT)	Rp 309,641,450	Rp 306,807,037	99,08%
Jumlah		Rp 2,577,316,076	Rp 3,308,901,062	128,39%

Data Menunjukkan bahwa laporan penyaluran infak dan sedekah tahun 2024 penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan infak pada BAZNAS Kabupaten purwakarta telah tercapai melebihi target.

Penyalurannya zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Purwakarta selain berbasis terhadap asnaf juga berbasis program. Proses penyalurannya menggunakan tahap pendekatan yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik, seperti bantuan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan. Berikut data yang didapatkan oleh peneliti terkait penyaluran dana ZIS berdasarkan program.

Tabel 4. 5 Pendistribusian berdasarkan Program

No	Program Penyaluran	Realisasi
1	Purwakarta Cerdas	Rp 2,207,208,615
2	Purwakarta Sehat	Rp 122,104,956
3	Purwakarta Peduli	Rp 3,196,130,084

4	Purwakarta Mandiri	Rp	110,288,000
5	Purwakarta Taqwa	Rp	1,830,454,769
JUMLAH		Rp	7,466,186,424

Sumber: Laporan Kinerja BAZNAS Kabupaten Purwakarta

Fakta bahwa program "Purwakarta Peduli" menjadi salah satu yang paling dominan dijalankan membuktikan bahwa BAZNAS sangat responsif terhadap permasalahan sosial yang bersifat darurat dan mendesak, terutama bagi kelompok fakir dan miskin.

c. Perencanaan dan Pelaporan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi kelembagaan, BAZNAS Kabupaten Purwakarta menyusun Laporan Tahunan Kinerja Keuangan, khususnya untuk tahun 2024. Dokumen ini mencerminkan keseluruhan aktivitas keuangan dan operasional yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran. Laporan tersebut direncanakan akan disampaikan kepada BAZNAS Pusat, Bupati Kabupaten Purwakarta, serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan audit sosial.

Untuk menjamin objektivitas laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Purwakarta secara berkala melakukan audit oleh auditor independen. Pada tahun 2024, lembaga ini kembali menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Mochammad Zainuddin Sukmadi untuk melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangannya. Hasil audit yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2025 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari salah saji material serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Temuan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Secara keseluruhan, sistem pelaporan dan audit yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Purwakarta memperlihatkan bahwa lembaga ini telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan ZIS, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa transparansi pengelolaan zakat dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan bulanan melalui media cetak dan website, serta mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) yang diperbarui secara berkala (Uno, Mantali 2023).

Penerapan PSAK 409 atas pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS

a. Pengakuan dan Pengukuran pada Penerimaan Dana Zakat

Ketika menerima aset zakat, Entitas Amil mengakuinya sebagai pendapatan dana zakat. Pencatatan dilakukan sebesar nilai nominal jika berupa uang tunai, atau berdasarkan nilai wajar jika berbentuk aset lainnya. Dalam aktualnya BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah sesuai dalam pengakuan dan pengukurannya karena menggunakan kas basis dimana zakat di akui sebagai penghasilan ketika kas diterima, jumlahnya sesuai nilai nominal jika dalam bentuk kas, berdasarkan nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas. Pengakuan dan pengukuran terhadap aset zakat yang hilang atau mengalami kerusakan, apabila aset zakat hilang atau rusak sehingga tidak layak untuk disalurkan maka kerugian diakui dan dicatat sebagai dana zakat apabila tidak

disebabkan oleh kesalahan amil, diakui dan dicatat sebagai dana amil apabila terjadi karena kelalaian amil. Dalam aktualnya BAZNAS Kabupaten Purwakarta belum pernah terjadi kerusakan dana zakat dalam penerimaannya sehingga ketentuan ini tidak diterapkan.

b. Pengakuan dan Pengukuran pada Penyaluran Dana Zakat

Entitas Amil mencatat penyaluran zakat sebagai pengeluaran dana zakat pada saat mustahik menerima bantuan, dengan nilai sesuai jumlah kas yang disalurkan atau nilai tercatat aset non-tunai yang diberikan. Hal ini sesuai dengan operasionalnya BAZNAS Kabupaten Purwakarta karena menggunakan metode kas basis. Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik non-amil secara langsung kepada mustahik non-amil atau secara tidak langsung melalui entitas amil lain, pengakuannya diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima mustahik non-amil. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Purwakarta sudah sesuai.

c. Pengakuan dan Pengukuran pada Penerimaan Dana Infak dan Sedekah

Entitas amil menerima aset infak dan sedekah entitas amil mengakui penerimaan tersebut sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah dan mengukurnya sebesar nilai nominal jika dalam bentuk kas, sebesar nilai wajar dalam bentuk aset nonkas. BAZNAS Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dalam hal ini. Sementara itu, untuk bentuk nonkas, hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Purwakarta belum pernah menerima infak atau sedekah dari muzakki dalam bentuk nonkas. Pengukuran selanjutnya jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada dana infak dan sedekah sehingga tidak layak untuk disalurkan, jika kerusakan tidak disebabkan oleh kelalaian amil maka diakui dalam dana infak dan sedekah, jika disebabkan oleh kelalaian amil maka diakui sebagai dana amil. Selama menjalankan operasionalnya, BAZNAS Kabupaten Purwakarta juga belum pernah mengalami kejadian aset infak dan sedekah yang hilang atau mengalami kerusakan yang menimbulkan kerugian.

d. Pengakuan dan Pengukuran pada Penyaluran Dana Infak dan Sedekah

Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengeluaran oleh badan amil ketika telah diterima mustahik, dengan pengukuran berdasarkan nilai kas yang disalurkan atau nilai aset non-kas yang diserahkan. Dalam aktualnya sudah sesuai dengan BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Lembaga amil dapat mendistribusikan dana infak dan sedekah baik secara langsung kepada mustahik maupun melalui perantara pihak ketiga. Pencatatan sebagai beban operasional pada dana infak-sedekah dilakukan ketika dana tersebut telah secara efektif diterima oleh penerima manfaat. Secara aktualnya BAZNAS menggunakan metode kas basis yang artinya penyaluran tersebut sudah sesuai.

e. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah berdasarkan PSAK 409 pada Penyajian di BAZNAS

PSAK 409 menyatakan bahwa Lembaga amil melaporkan kekayaan bersih dari pengelolaan zakat sebagai dana zakat dan dana amil, sedangkan hasil pengelolaan infak-sedekah disajikan sebagai dana infak/sedekah dan dana operasional amil. BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah menyajikannya di laporan posisi keuangan. Dalam konteks ini BAZNAS Kabupaten Purwakarta penyajiannya belum dilakukan karena

hingga saat ini tidak terdapat transaksi terkait pos-pos tersebut.

f. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah berdasarkan PSAK 409 pada Pengungkapan di BAZNAS

Pengungkapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta sebagian telah diterapkan dan sebagiannya belum karena mengacu pada transaksi yang terjadi, dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 409.

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE BULAN DESEMBER 2024 & DESEMBER 2023

	Catatan	Dec-24	Dec-23
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1	Rp 1,338,377,203	Rp 840,297,381
Piutang	2	Rp 2,500,000	Rp -
Jumlah Aset Lancar		Rp 1,340,877,203	Rp 840,297,381
Aset Tetap			
Aset Tetap	7	Rp 381,766,000	Rp 374,271,000
Akumulasi Penyusutan		Rp 129,122,667	Rp 117,369,896
Nilai Buku		Rp 252,643,333	Rp 256,901,104
Aset Kelolaan			
Aset Kelolaan	8	Rp 110,435,000	Rp 110,435,000
Akumulasi Penyusutan		Rp 110,435,000	Rp 110,435,000
Nilai Buku		Rp -	Rp -
JUMLAH ASET		Rp 1,593,520,536	Rp1,097,198,485
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	9	Rp 6,998,232	Rp 3,157,594
Liabilitas Jangka Panjang		Rp -	Rp -
Jumlah Liabilitas		Rp 6,998,232	Rp 3,157,594
SALDO DANA			
Zakat	10	Rp 1,122,235,998	Rp 642,305,854
Infak/Sedekah		Rp 388,511,611	Rp 370,556,383
Amil		Rp 75,774,695	Rp 81,178,653
Dana Non Halal		Rp -	Rp -
Jumlah Saldo Dana		Rp 1,586,522,304	Rp1,094,040,890
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		Rp 1,593,520,536	Rp1,097,198,484

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi PSAK 409 atas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Purwakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, regulasi nasional, dan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pengumpulan dana dilakukan secara efektif melalui tiga divisi utama, yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Ritel, dan Digital, dengan strategi yang adaptif dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan telah mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 dan menggunakan pendekatan berbasis asnaf serta program, yang dibuktikan dengan capaian distribusi sebesar 93,13% dari target yang direncanakan. Proses perencanaan dan pelaporan keuangan juga dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan pelaporan berkala yang merujuk pada Peraturan BAZNAS Nomor 4 dan 5 Tahun 2018. Keberhasilan ini semakin diperkuat oleh hasil audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai indikasi penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Implementasi PSAK 409 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa poin yang belum sepenuhnya diterapkan, khususnya pada transaksi non-kas dan aset kelolaan yang belum terjadi dalam praktik di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Penggunaan basis kas dalam pencatatan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan standar, serta adanya upaya peningkatan kualitas pelaporan melalui sistem seperti SIMBA. Kendala seperti keterbatasan SDM dan kebutuhan akan penyempurnaan SOP masih menjadi tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Rifai, F. Y., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108–119.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>
- Amir Yunusa, A. R. S. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal*

Mahasiswa Akuntansi, 2(1), 17–26.

Fatahillah Thoriq Hunowu, M. U. B. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil. *Jamak*, 2(2), 248–257.

Hayati Harahap, R. H. H., & Nahwa Zainab Marpaung. (2023). Analisis Teori Legitimasi Pada Konflik Rekognisi Penguasaan Tanah Adat antara PT Asam Jawa dengan Komunitas Terdampak. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(1), 13–22.
<https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i1.13262>

Muzayyanah Muzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>

Nur, sri wahyuni. (2020). *Akuntansi Dasar (Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan)*. RI, B. (2022). *Baznas RI*.

Zaenal, M. H., Choirin, M., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Burhanudin, S. M., Mufida, R., Adibah, N., Gustani, Hartono, N., & Supriyadi. (2022). Kebijakan Keuangan BAZNAS Dan LAZ Atas Perubahan Revisi PSAK 109 (2022). *Baznas*, 109, 86.

Akhmad Rifai, F. Y., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108–119.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>

Amir Yunusa, A. R. S. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat , Infak , dan Sedekah : Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 17–26.

Fatahillah Thoriq Hunowu, M. U. B. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil. *Jamak*, 2(2), 248–257.

Hayati Harahap, R. H. H., & Nahwa Zainab Marpaung. (2023). Analisis Teori Legitimasi Pada Konflik Rekognisi Penguasaan Tanah Adat antara PT Asam Jawa dengan Komunitas Terdampak. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(1), 13–22.
<https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i1.13262>

Muzayyanah Muzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>

Zaenal, M. H., Choirin, M., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Burhanudin, S. M.,

Mufida, R., Adibah, N., Gustani, Hartono, N., & Supriyadi. (2022). Kebijakan Keuangan BAZNAS Dan LAZ Atas Perubahan Revisi PSAK 109 (2022). *Baznas*, 109, 86.